

8

188.342/09196



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3
TAHUN 1988 SERI A NOMOR I.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1987

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 29 Juli 1953 Nomor 2/Pd/53 tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang telah dirubah lima kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 10 Juli 1972 Nomor 4/Pd/1972, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti ;
 - c. bahwa besarnya tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipandang cukup layak dan masih dalam batas kemampuan pemilik kendaraan ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

Mengingat

SD

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah j. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
4. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan Tahun 1936 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati . . .

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Kendaraan Tidak Bermotor yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Kendaraan adalah kendaraan yang dido - rong/ditarik atau digerakan oleh tenaga manusia atau hewan.
- c. Pajak Kendaraan adalah pungutan yang dikenakan terhadap kendaraan ;
- d. Pemilik kendaraan adalah orang atau badan hukum yang me - miliki Kendaraan Tidak Bermotor.

B A B II

WILAYAH, NAMA SUBYEK DAN BESARNYA PAJAK.

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipungut Pajak terhadap setiap kendaraan tidak bermotor, yang diope - rasikan di jalan umum, dengan nama Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Subyek Pajak adalah Orang atau Badan Hukum yang memiliki / menguasai kendaraan tidak bermotor.

Pasal 3

- (1) Kepala Keluarga dianggap sebagai penguasa kendaraan yang dikuasainya atau oleh anggota keluarganya.
- (2) Apabila kendaraan dimiliki/dikuasai oleh lebih dari seorang maka mereka masing-masing bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan.

Pasal 4

- (1) Pajak Kendaraan setiap tahun ditentukan untuk sebuah :

a. Sepeda

- a. Sepeda roda dua, sebesar Rp. 250,-
- b. Sepeda roda tiga, sebesar Rp. 750,-
- c. Dekar, gerobag ban besi atau ban pompa yang ditarik oleh hewan sebesar Rp.1.000,-
- d. Kereta roda dua didorong manusia, sebesar Rp. 500,-
ban
- e. Gerobag dorong ban besi atau pompa sebesar Rp. 500,-

- (2) Pajak kendaraan harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan.
- (3) Hasil penerimaan pajak kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 5

- (1) Tahun Pajak Kendaraan adalah tahun takwin.
- (2) Pajak Kendaraan dibayar sekali untuk satu tahun.
- (3) Apabila suatu kendaraan dalam satu tahun pajak telah dilunasi pajaknya dan kemudian dijual, kendaraan tersebut tidak dikenakan pajak kendaraan lagi dalam masa tahun pajak yang bersangkutan.

B A B III

PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN

Pasal 6

Pajak Kendaraan tidak dikenakan bagi :

- a. Kendaraan yang digunakan untuk orang sakit atau mengangkut mayat atau untuk keperluan Palang Merah Indonesia ;
- b. Kendaraan

- b. Kendaraan yang disediakan untuk diperdagangkan atau dijual oleh pedagang/pengusaha/pabrik ;
- c. Kendaraan yang dikuasai oleh suatu Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah Tingkat I/II ;
- d. Sepeda anak-anak yang tidak memakai ban pompa ;
- e. Gerobak beroda dua untuk pengangkutan barang yang dipergunakan digudang-gudang ;
- f. Kendaraan jenis yang lain yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Kendaraan yang telah dipungut pajak kendaraan oleh Daerah lain untuk sesuatu tahun pajak dibebaskan dari pengenaan pajak kendaraan.

B A B IV

KEMAJIBAN PEMILIK KENDARAAN

Pasal 8

- (1) Pemilik kendaraan berkewajiban memberitahukan/melaporkan kendaraannya kepada Dinas Pendapatan Daerah pada saat kendaraan tersebut berada dalam pemilikan atau pengusaannya.
- (2) Pajak kendaraan dapat dibayar sekaligus pada waktu memberitahukan.
- (3) Setelah pajak kendaraan dibayar lunas, pada kendaraan tersebut oleh Dinas Pendapatan Daerah dipasang suatu tanda pajak kendaraan yang berlaku untuk suatu masa pajak kendaraan pada bagian yang telah ditentukan, yang pemasangannya sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas.

B A B V

TANDA PAJAK KENDARAAN

Pasal 9

Bentuk, ukuran, warna dan tempat pemasangan tanda pajak ken -

kendaraan pada kendaraan, ditetapkan tiap-tiap tahun oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggar.

B A B VII

D E N D A

Pasal 11

Kelambatan pembayaran pajak kendaraan sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan denda 100 % (seratus persen) ;

B A B VIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Bagian Pemerintahan pada Setwilda Tingkat II Semarang.

(2)

- (2) Terhadap pegawai pelaksana Peraturan Daerah ini diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

B A B IX

P E N Y I D I K A N

Pasal 14

Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

hal - hal yang belum cukup diatur sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemungutan Pajak Kendaraan tidak Bermotor tanggal 29 Juli 1953 Nomor 2/Pd/53 yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kabupaten Semarang tanggal 10 Juli 1972 Nomor 4/Pd/72 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 20 Maret 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Yang menjalankan tugas

ttd

ttd

ISMOJO HADISOEMARTO

SOEMOJO HADIWINOTO,SH
Sekretaris Wilayah/Daerah

Disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Januari 1988 Nomor 973.024.33

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 26 Pebruari 1988 Seri A No. 2

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

SOEMOJO HADIWINOTO,SH
NIP. 500030937

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 1987

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

A. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah salah satu Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang nomor 11/Drt Tahun 1957.

Pajak Daerah ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 29 Juli 1953 nomor 2/Pd/53, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 10 Juli 1972 nomor 4/Pd/1972.

Sehubungan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dimaksud dianggap tidak sesuai lagi, sehingga dipandang perlu diganti dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang nomor 3 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

Kendaraan tidak bermotor menurut jenisnya cukup banyak. Oleh karena itu perlu ditegaskan obyek pajak yang dikenakan dan obyek pajak yang tidak dikenakan pajak dan apabila didalam Peraturan Daerah ini belum disebutkan, maka obyek tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pengertian

Pengertian kendaraan tidak bermotor dalam Peraturan Daerah adalah kendaraan yang didorong/ditarik atau digerakan oleh tenaga manusia atau hewan.

Disamping hal tersebut, dalam Peraturan Daerah ini menentukan a.l. :

- mengenai kendaraan yang telah dipungut pajaknya oleh Daerah lain untuk sesuatu tahun pajak dibebaskan dari pengenaan pajak.

Hal ini disebabkan beberapa kendaraan, daerah operasinya juga didalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. Akan tetapi demi peningkatan pendapatan Daerah, aparat tetap dituntut untuk melaksanakan peraturan ini dengan sebaik-baiknya.

- mengenai besarnya tarip yang disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak pada umumnya, situasi dan kondisi Daerah/Kota.

- mengenai kewajiban pemilik kendaraan untuk memberitahukan kepada Dinas Pendapatan Daerah sehubungan dengan pemilikinya. dan apabila karena kelalaiannya sehingga pajak tidak dilunasi pada tahun pajak yang bersangkutan, maka akibatnya yang bersangkutan harus menanggung beban denda.

Adapun tujuannya ialah intensifikasi pendapatan Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 17 : cukup jelas.